

PEMBENTUKAN 32 (TIGA PULUH DUA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU
2008

PERDA KAB. MAMUJU NO. 2 LD. 2008/NO. 2, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN 32 (TIGA PULUH DUA)
DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU

ABSTRAK : • dalam rangka peningkatan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah dan jalannya proses pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di pedesaan, maka usul dan prakarsa masyarakat terhadap pembentukan desa perlu direspon dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah, bahwa pembentukan penghapusan dan penggabungan desa sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan 32 Desa dalam wilayah kabupaten mamuju.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP RI No. 52 Tahun 2001, PP RI No 72 Tahun 2005, PP RI No 79 Tahun 2005, PP RI No 38 Tahun 2007, Permendagri No. 28 Tahun 2006.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Pembentukan 32 (Tiga Puluh Dua Desa) dalam Wilayah Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat:
 - a. Ketentuan Umum,
 - b. Pembentukan,
 - c. Luas dan Batas Wilayah ,Desa,
 - d. Wilayah Kerja Desa,
 - e. Ibu Kota Desa,
 - f. Ketentuan Peralihan, dan
 - g. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 32 (Tiga Puluh Dua Desa) dalam Wilayah Kabupaten Mamuju,

CATATAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu tanggal 11 Agustus 2008.

Lampiran 32 Hal